

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi merupakan suatu tindakan penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan dengan tujuan mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau pihak lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Tindak pidana korupsi ini dilakukan oleh pejabat terkait dengan tujuan mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri maupun pihak terkait dengan menyalahgunakan keuangan negara yang menjadi tanggung jawabnya. Tindak pidana korupsi termasuk ke dalam *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa. Pengklasifikasian korupsi sebagai *extra ordinary crime* ini disebabkan oleh sifat dari tindak pidana korupsi yang sistemik, endemik dengan dampak yang luas terhadap berbagai aspek, tidak hanya terbatas pada kerugian keuangan negara namun juga berdampak terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat luas.¹ Secara luas, tindak pidana korupsi terbagi menjadi 7 (tujuh) kelompok yang terdiri dari penggelapan dalam jabatan, gratifikasi, suap menyuap, pemerasan atau pungutan liar, kerugian negara, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan.² Indonesia merupakan negara yang memiliki angka korupsi cukup tinggi. Dilansir dari www.kpk.go.id,

¹ Ilham Mahendra Tama, "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa", *Jurnal Madani Hukum-Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, No.1 Vol. 1, 2023, hlm 25

² Pusat Edukasi Antikorupsi, 2022, *Ayo Kenali dan Hindari 30 Jenis Korupsi Ini!*, terdapat dalam [Ayo Kenali dan Hindari 30 Jenis Korupsi Ini! - ACLC KPK](#) diakses pada 7 Januari 2025

dalam tahun 2020-2024 KPK melakukan penyelidikan terhadap 543 kasus korupsi dan penyidikan terhadap 634 kasus korupsi dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh KPK Tahun 2020-2024

Tahapan	2020	2021	2022	2023	2024	Jumlah
Penyelidikan	111	119	113	127	73	543
Penyidikan	91	108	120	161	154	634

Tingginya jumlah tindak pidana korupsi di Indonesia mengakibatkan perlu adanya ketegasan dalam setiap proses penanganannya, baik dari tingkat tahap penyelidikan sampai tahap eksekusi termasuk dalam tahap penetapan tersangka tindak pidana korupsi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang disempurnakan atau ditambahkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, penetapan tersangka wajib berdasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 184 KUHAP yang terdiri dari serta pemeriksaan calon tersangka. Alat bukti ini akan memiliki posisi yang penting dimana alat bukti akan menjadi dasar terhadap proses selanjutnya serta berpengaruh terhadap keyakinan hati hakim dalam penjatuhan putusan. Proses penetapan tersangka dalam tindak pidana korupsi dilaksanakan dari proses penyidikan oleh penyidik. Tahap penyidikan dalam tindak pidana korupsi dilakukan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Dalam tahap ini, penyidik dapat mencari alat bukti berupa

keterangan tersangka mengenai seluruh harta bendanya beserta harta seluruh pihak terkait dirinya termasuk keluarga. Dalam tahap penyidikan, penyidik berwenang untuk mendapatkan keterangan dari pihak bank mengenai rekening yang dimiliki oleh tersangka. Melalui tahap ini, akan diperoleh bukti permulaan yang cukup dalam penetapan tersangka tindak pidana korupsi.

Proses penetapan tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi ini merupakan proses yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan lain terkait dengan tindak pidana korupsi. Penetapan seseorang sebagai tersangka tindak pidana korupsi yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dapat menjadi dasar dalam mengajukan permohonan praperadilan. Menurut Pasal 1 Angka 10 KUHP, praperadilan merupakan wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

- c. permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Definisi praperadilan ini diperluas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yaitu praperadilan dapat diajukan dapat mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka serta sah atau tidaknya penyitaan atau penggeledahan. Praperadilan ini diajukan dengan tujuan untuk memastikan pihak terlindungi hak asasinya dalam proses peradilan pidana, termasuk dalam proses penanganan tindak pidana korupsi. Berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memperluas wewenang praperadilan yang dapat menentukan sah atau tidaknya penetapan tersangka, proses penetapan tersangka kasus tindak pidana korupsi yang tidak sesuai dengan prosedur dapat pula diajukan praperadilan ke pengadilan negeri yang sesuai.

Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi salah satunya tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan bunyi:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

serta dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

Kedua pasal ini memiliki kesamaan dimana disebutkan mengenai kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Berdasarkan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, kerugian negara didefinisikan sebagai kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum baik secara sengaja maupun kelalaian. Berdasarkan pasal tersebut, kerugian keuangan negara merupakan salah satu bentuk dari kerugian negara. Penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan oleh lembaga yang diberi wewenang oleh undang-undang yang terdiri dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, serta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

Kerugian negara dalam bentuk kerugian keuangan negara ini dapat dibuktikan dengan laporan hasil penghitungan kerugian negara dalam proses penetapan tersangka kasus tindak pidana korupsi dalam hal korupsi dengan jenis merugikan keuangan negara. Hal ini berbanding terbalik dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel dengan pemohon Thomas Trikasih Lembong. Permohonan praperadilan ini diajukan oleh pemohon disebabkan beberapa alasan termasuk keabsahan penetapan tersangka dimana pemohon menilai penetapan tersangka tersebut tidak sah karena tidak terdapat bukti permulaan yang sah sesuai dengan pasal 1 Angka 14 KUHAP dan putusan MKRI No. 21/PUU-XII/2014 serta pernyataan dari termohon mengenai hasil kerugian keuangan negara tanpa adanya hasil audit dari BPK RI. Berdasarkan seluruh fakta dalam persidangan, hakim memutuskan untuk menolak permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya. Amar putusan ini mengartikan bahwa pemohon yakin Thomas Trikasih Lembong tetap dinyatakan sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi tanpa adanya hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebagai alat bukti dalam proses sidang praperadilan penetapan tersangka tindak pidana korupsi.

Penetapan tersangka tindak pidana korupsi dilakukan sesuai tahapan-tahapan yang telah diatur berdasar pada prinsip *due process of law*. Prinsip *due process of law* merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan seluruh proses penanganan tindak pidana, termasuk dalam proses penetapan status tersangka. Prinsip ini mengartikan bahwa suatu proses hukum dilakukan

secara baik, adil, dan benar. Implementasi prinsip *due process of law* tercermin dalam pengaturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai proses hukum yang adil bagi tersangka untuk didengar pendapat terhadap tindak pidana yang disangkakan dan penuntut umum wajib melakukan pembuktian atas tindak pidana yang disangkakan tersebut di hadapan pengadilan tanpa keberpihakan.³ Alat bukti memiliki posisi yang penting dan krusial dalam seluruh tahapan proses penetapan tersangka dimana alat bukti ini akan menjadi dasar dalam melindungi hak seseorang serta memberikan kepastian hukum atas penetapannya sebagai tersangka. Alat bukti ini juga merupakan implementasi kewajiban penuntut umum dalam membuktikan tindak pidana yang disangkakan. Berdasarkan uraian tahapan penetapan tersangka diatas, alat bukti merupakan bagian dari proses penetapan tersangka yang menjadi dasar dalam penetapan seseorang menjadi tersangka. Adanya alat bukti yang menunjukkan serta membuktikan bahwa tersangka adalah orang yang sesuai dengan tindak pidana yang disangkakan merupakan perwujudan proses hukum yang adil dan transparan sesuai dengan prinsip *due process of law*.

Dalam praktik, terdapat problematika dimana terjadi perdebatan mengenai kedudukan laporan hasil penghitungan kerugian negara dalam proses penetapan tersangka tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dimana apakah laporan hasil penghitungan kerugian negara merupakan

³ Rasina Padeni Nasution, dkk, "Praktek *Due Process of Law* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia di Tinjau Dari Putusan Pengadilan Negeri Medan Tahun 2022-2023", *Jurnal Begawan Hukum*, No. 2 Vol 2, 2024, hlm 120

syarat mutlak atau bukti permulaan yang harus ada atau tidak dalam penetapan seseorang sebagai tersangka tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Hal ini mengundang kontroversi dimana proses penetapan tersangka menyangkut prinsip *due process of law* dimana berdasarkan prinsip ini proses penetapan tersangka haruslah dilaksanakan dengan adil, prosedural, serta tidak melanggar hak-hak individu. Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terkait dengan kondisi ini seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana belum secara tegas mengatur dan menyatakan mengenai kedudukan laporan hasil penghitungan kerugian negara, apakah merupakan syarat mutlak atau tidak dalam proses penetapan tersangka. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah menekankan pemenuhan alat bukti dalam penetapan tersangka belum cukup menegaskan kedudukan hasil penghitungan kerugian keuangan negara dimana putusan-putusan tersebut tidak menyatakan secara pasti mengenai syarat kelengkapan alat bukti yang cukup dalam penetapan tersangka tindak pidana korupsi.

Tidak adanya aturan yang tegas mengenai kedudukan hasil penghitungan kerugian keuangan negara dalam penetapan tersangka tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara menciptakan kondisi kekosongan hukum yang krusial. Kekosongan hukum ini memberi dampak adanya ketidakpastian hukum dimana kondisi ini membuka ruang interpretasi yang bervariasi, baik oleh penyidik, jaksa, maupun hakim yang menimbulkan inkonsistensi dalam penetapan tersangka, termasuk dalam pengujian

keabsahan penetapan tersangka dalam praperadilan. Inkonsistensi ini rentan menjadi dasar pengajuan permohonan praperadilan oleh tersangka serta berdampak pada penerapan prinsip *due process of law* dalam penetapan tersangka tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Oleh karena itu, diperlukan adanya penegasan mengenai kedudukan hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebagai syarat dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara untuk mewujudkan kepastian hukum serta memperkuat perlindungan hak asasi tersangka melalui prinsip *due process of law*.

Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Kedudukan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Terhadap Keabsahan Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana dan Prinsip *Due Process Of Law*”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hasil penghitungan kerugian keuangan negara dalam proses penentuan keabsahan penetapan tersangka kasus tindak pidana korupsi melalui putusan praperadilan?

2. Apakah terdapat pelanggaran prinsip *due process of law* dalam proses penetapan tersangka kasus tindak pidana korupsi tanpa adanya hasil penghitungan kerugian keuangan negara?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hasil penghitungan kerugian keuangan negara dalam proses penentuan keabsahan penetapan tersangka kasus tindak pidana korupsi melalui putusan praperadilan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah terdapat pelanggaran prinsip *due process of law* dalam proses penetapan tersangka kasus tindak pidana korupsi tanpa adanya hasil penghitungan kerugian keuangan negara.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang meneliti mengenai kedudukan hasil penghitungan kerugian keuangan negara dalam proses penentuan keabsahan penetapan tersangka tindak pidana korupsi melalui putusan praperadilan beserta dengan meneliti apakah terjadi pelanggaran atau tidak terpenuhinya prinsip *due process of law* dalam proses penetapan tersangka kasus tindak pidana korupsi tanpa adanya hasil penghitungan kerugian keuangan negara. Terdapat penelitian terkait dengan penelitian ini sehingga penulis melakukan perbandingan dengan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan

dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Hal ini dilakukan dengan tujuan menghindari adanya plagiasi terhadap penelitian terdahulu milik orang lain. Berikut penelitian yang menjadi perbandingan dalam penelitian ini:

1. Penelitian pertama yaitu tesis yang ditulis oleh Ronaldi, S.H. dengan judul “Analisis Penetapan Kerugian Keuangan Negara Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”. Unsur pembeda antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu penelitian ini meneliti mengenai perbedaan penghitungan kerugian keuangan negara antara lembaga-lembaga yang diberi kewenangan dalam menetapkan hasil penghitungan kerugian keuangan negara serta penyelesaian persoalan tersebut dalam penegakan tindak pidana korupsi. Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu penelitian mengenai kedudukan hasil penghitungan kerugian keuangan negara dalam proses penentuan keabsahan penetapan tersangka kasus tindak pidana korupsi serta meneliti apakah terdapat pelanggaran atau tidak terpenuhinya prinsip *due process of law* dalam penetapan tersangka kasus tindak pidana korupsi tanpa hasil penghitungan kerugian keuangan negara.
2. Penelitian kedua yaitu artikel yang ditulis oleh Nur Ayu Pratiwi dengan judul “Penetapan Tersangka Korupsi Oleh KPK Tanpa Bukti Permulaan Yang Cukup Sebagai Dasar Permohonan Praperadilan Ditinjau Dari Asas *Due Of Process* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 32/Pid.Prap/2015/PN Jkt.Sel)”. Unsur

pembeda antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu fokus penelitian ini yaitu tidak adanya bukti permulaan yang sah dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 32/Pid.Prap/2015/PN Jkt.Sel dimana pemeriksaan saksi, penggeledahan, penyitaan, pemblokiran rekening dan pencekalan dilakukan oleh KPK setelah dilakukannya penetapan tersangka terhadap pemohon. Fokus penelitian yang akan penulis lakukan yaitu terkait dengan tidak adanya hasil penghitungan kerugian keuangan negara dalam penetapan tersangka melalui putusan praperadilan.

3. Penelitian ketiga yaitu skripsi yang ditulis oleh Agus Aryadi dengan judul “Implementasi Hasil Penghitungan Kerugian Negara Sebagai Alat Bukti Penanganan Tindak Pidana Korupsi”. Unsur pembeda antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini meneliti tentang penggunaan hasil penghitungan kerugian negara dalam proses pembuktian tindak pidana korupsi oleh penyidik di Kepolisian Resor Magelang. Penelitian yang akan penulis lakukan meneliti tentang kedudukan hasil penghitungan kerugian keuangan negara dalam proses penentuan keabsahan penetapan tersangka kasus tindak pidana korupsi serta meneliti apakah terdapat pelanggaran atau tidak terpenuhinya prinsip *due process of law* dalam penetapan tersangka kasus tindak pidana korupsi tanpa hasil penghitungan kerugian keuangan negara.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari bahasa belanda “*strafbaarfeit*”, serta terdapat pula istilah *delict* yang memiliki arti delik. Menurut simon, tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam pidana oleh undang-undang terhadap perbuatan yang dilakukan oleh orang yang dapat melakukan pertanggungjawaban dan dapat dipersalahkan pada si pembuat. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana atau tidak, syarat-syarat tersebut meliputi:⁴

- a. perbuatan manusia,
- b. perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum,
- c. perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana,
- d. perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan,
- e. perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan pada pelaku.

Dalam mengkualifikasi suatu perbuatan dinyatakan sebagai tindak pidana, terdapat unsur-unsur yang harus ada dalam perbuatan tersebut. Secara umum, unsur-unsur tersebut menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif tindak pidana terdiri dari

⁴ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm 60

perbuatan, sifat melawan hukum, perbuatan yang dilarang dan diancam oleh pidana, serta kausalitas atau hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan. Unsur subjektif terdiri dari kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta niat melakukan tindak pidana. Menurut Moeljatno, unsur-unsur dari tindak pidana terdiri dari perbuatan (kelakuan dan akibat), hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum yang objektif, serta unsur melawan hukum yang subjektif.⁵

Tindak pidana terbagi menjadi dua yaitu kesengajaan atau delik *dolus* dan kealpaan atau *culpa*. Pembagian tindak pidana juga terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang membagi tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan merupakan tindakan yang mengandung sifat ketidakadilan dan berdasar sifat tersebut patut untuk dilarang dan diancam oleh hukuman.⁶ Pelanggaran merupakan tindakan yang dapat dihukum karena dilarang oleh undang-undang (*die hen strafwaardigheid ontle ne naan de wet*)⁷.

⁵ Moeljatno, *Delik-Delik Percobaan dan Delik-Delik Penyertaan*, dikutip dari Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, cetakan pertama, PT Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022, hlm 45

⁶ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, PT Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022, hlm 47

⁷ *Ibid*

2. Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara

Tindak pidana korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.⁸ Tujuan dari dilakukannya tindak pidana korupsi ini yaitu memperkaya diri sendiri dengan penyalahgunaan jabatan atau wewenang untuk kepentingan pribadi atau pihak lain. Terdapat 4 unsur yang menjadi unsur penting dalam tindak pidana korupsi yaitu perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, memperkaya diri sendiri atau pihak lain, dan merugikan keuangan negara.

Salah satu bentuk dari tindak pidana korupsi adalah kerugian keuangan negara. Bentuk korupsi ini diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terdapat perubahan dalam kedua pasal ini melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa kata “dapat” tidak berkekuatan hukum mengikat. Perubahan ini berdampak pada pergeseran delik yang pada mulanya kedua pasal ini merupakan delik formil menjadi delik materiil.

Pergeseran jenis delik dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dari delik formil menjadi delik materiil ini

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia

memberi dampak terhadap proses pembuktian dari unsur-unsur dalam pasal tersebut. Unsur “merugikan keuangan negara” tidak diartikan sebagai perkiraan namun diartikan sebagai suatu hal yang benar-benar nyata terjadi.

3. Kerugian Negara

Kerugian negara merupakan kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.⁹ Kerugian negara ini tidak terlepas dari keuangan negara yang dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa kerugian keuangan yang dimaksud yakni seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum,

⁹ Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Kerugian negara merupakan hal yang harus dibuktikan secara jelas dan nyata. Hal ini memiliki arti bahwa kerugian negara dapat dihitung jumlahnya berdasarkan pada hasil temuan instansi yang berwenang ataupun akuntan publik yang ditunjuk.¹⁰

4. Prosedur Penetapan Tersangka

Penetapan tersangka merupakan salah satu tahapan yang dilakukan oleh penyidik untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka dalam tindak pidana. Proses penetapan tersangka tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang namun wajib mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 21/PUU-XII/2014 terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penetapan tersangka yaitu:

- a. bukti permulaan yang cukup;
- b. terdapat 2 alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP;
- c. wajib diperiksa terlebih dahulu sebagai calon tersangka.

Selain syarat yang harus dipenuhi, prosedur penetapan tersangka tersebut terdiri dari beberapa tahapan yang harus dilaksanakan oleh

¹⁰ Penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

penyidik dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka tindak pidana.

Pertama, penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik untuk memastikan apakah terjadi tindak pidana dalam suatu peristiwa. Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Kedua, gelar perkara yang dilakukan dengan tujuan untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa yang kemudian akan menjadi dasar untuk menentukan dapat atau tidaknya peristiwa tersebut ditingkatkan ke tahap penyidikan. Dalam hal peristiwa tersebut dinyatakan sebagai tindak pidana, maka tahapan akan ditingkatkan ke dalam penyidikan.

Tahap ketiga dari prosedur penetapan tersangka yaitu penyidikan. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹¹ Dalam tahapan ini, dilakukan

¹¹ Pasal 1 Angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

pengumpulan alat bukti dan barang bukti yang mendukung proses penetapan tersangka.

Keempat, dilakukan kembali gelar perkara dengan tujuan untuk menentukan siapa tersangka dari peristiwa yang merupakan tindak pidana tersebut berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang telah ditemukan. Setelah tersangka telah ditentukan, tahapan selanjutnya yakni penetapan tersangka tindak pidana tersebut.

Seluruh tahapan proses penetapan tersangka tersebut merupakan tahapan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang terkait dengan proses penetapan tersangka. Penetapan tersangka yang memenuhi prosedur yang telah diatur dan ditetapkan akan melindungi hak-hak tersangka dan merupakan perwujudan proses hukum yang adil dan transparan.

5. Prinsip *Due Process of Law*

Prinsip *due process of law* merupakan prinsip dimana prosedur hukum ditegakkan secara adil. *Due process of law* juga dimaknai sebagai “*that law should rule the whole procedure*”.¹² Prinsip ini tidak terbatas pada kesesuaian atau ketaatan terhadap aturan hukum dalam peraturan perundang-undangan secara formal namun juga perlindungan atas hak bagi seorang warga negara dalam proses hukum. Proses hukum yang adil terletak pada sikap batin penghormatan

¹² Febri Handayani, Disertasi: “Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif *Due Process of Law*” (Yogyakarta: UII, 2022), hlm. 15

terhadap hak-hak yang dimiliki warga negara, meskipun ia merupakan pelaku kejahatan.¹³ Tobias dan Petersen dalam Abdul Latif menyatakan bahwa prinsip *due process of law* berasal dari dokumen Magna Charta 1215 merupakan *constitutional guaranty....that no person will be deprived of life, liberty or property for reason that arbitrary*".¹⁴ Prinsip *due process of law* tercermin dalam beberapa hal berikut:

- a. tersangka berhak menyampaikan dan didengar pandangannya mengenai peristiwa yang disangkakan
- b. tersangka berhak didampingi penasihat hukum
- c. tersangka berhak untuk menyusun, menyampaikan, dan mengajukan pembelaannya
- d. penuntut umum memiliki kewajiban untuk membuktikan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka dengan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- e. pengadilan yang memeriksa bersifat independen tanpa ada tekanan dan keberpihakan.

Implementasi prinsip *due process of law* dalam hukum acara pidana di Indonesia telah termuat dalam asas-asas KUHAP yaitu asas *equality before the law* atau kesetaraan di hadapan hukum serta asas

¹³ Abdul Latif, "Jaminan UUD 1945 Dalam Proses Hukum Yang Adil", *Jurnal Konstitusi*, No. 1 Vol 7, hlm 58

¹⁴ *Ibid*, hlm 59

presumption of innocence atau asas praduga tak bersalah. Kedua asas ini mencerminkan bahwa tersangka memiliki hak untuk diperlakukan secara adil di hadapan pengadilan serta dihadapan seluruh proses hukum tanpa ada kesewenang-wenangan dari aparat penegak hukum serta tidak dinyatakan bersalah sebelum terdapat putusan pengadilan.

6. Praperadilan

Praperadilan secara sederhana dapat diartikan sebagai mekanisme hukum yang memberikan kesempatan bagi tersangka, keluarga, atau pihak lain atas kuasa tersangka untuk memastikan tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap tersangka dalam proses penyelidikan, penyidikan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara harfiah, praperadilan memiliki arti proses yang dilakukan sebelum persidangan di pengadilan. Tujuan utama dari dilaksanakannya praperadilan yaitu untuk menegakkan hukum dan melindungi hak asasi manusia milik tersangka dalam tingkan pemeriksaan, penyidikan, dan penuntutan.¹⁵

Pasal 1 Angka 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mengatur wewenang praperadilan yang mencakup:

¹⁵ Salman Luthan, dkk, *Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah, dan Praktiknya*, cetakan pertama, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta Selatan, 2014, hlm 42

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarga atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarga atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak dapat diajukan ke pengadilan.

Wewenang praperadilan kemudian diperluas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yaitu praperadilan berwenang untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penetapan tersangka, sah atau tidaknya penggeledahan dan penyitaan.

Praperadilan memiliki fungsi sebagai kontrol vertikal dan kontrol horizontal. Kontrol horizontal dimaksudkan pada kontrol antar aparat penegak hukum yakni antar aparat penyidik dan penuntut umum dapat saling mengajukan praperadilan.¹⁶ Kontrol vertikal dilaksanakan oleh 2 pihak yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Pihak eksternal terdiri dari tersangka, keluarga tersangka, pihak yang memiliki kuasa dari tersangka, pihak ketiga, serta masyarakat yang akan mengontrol proses kinerja dari penegak hukum dalam kasus tersebut sedangkan pihak internal merupakan atasan dari aparat penegak hukum yang

¹⁶ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, cetakan pertama, Airlangga University Press, Surabaya, 2015, hlm 85

menangani kasus terkait seperti kepala kejaksaan negeri yang mengawasi kinerja aparat kejaksaan dibawahnya.¹⁷

F. Definisi Operasional

1. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi berasal dari bahasa latin *corruption* atau *corruptus*. Berdasarkan kamus besar bahasa indonesia, korupsi merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Tindak pidana korupsi memiliki berbagai jenis, salah satunya yakni kerugian negara. Tindak pidana korupsi yang merugikan negara memiliki maksud bahwa terdapat kerugian negara yang lahir dari dilakukannya tindak pidana korupsi oleh suatu pihak, baik perorangan maupun korporasi. Pengaturan mengenai jenis korupsi ini terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan frasa “merugikan keuangan negara” di dalamnya.

2. Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara

Hasil penghitungan kerugian keuangan negara merupakan laporan yang disusun oleh lembaga yang berwenang dengan isi hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi atau penyelewengan keuangan lainnya. Hasil

¹⁷ *Ibid*

penghitungan kerugian keuangan negara ini berfokus pada kerugian yang terjadi akibat dilakukannya tindak pidana. Penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan oleh lembaga-lembaga berwenang yang terdiri dari Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah terkait. Hasil penghitungan kerugian keuangan negara ini memiliki fungsi sebagai penentu apakah terdapat kerugian keuangan negara dalam tindak pidana.

G. Metode

1. Tipologi Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang mengkaji norma-norma hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini memiliki konsep aturan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan merupakan kaidah dalam perilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap layak.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pendekatan peraturan perundang-undangan akan mengkaji aturan hukum dalam peraturan perundang-undangan

¹⁸ Effendi dan Ibrahim dalam Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, 2020, hlm 29

yang relevan dengan topik penelitian yaitu peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana korupsi, proses penetapan tersangka, praperadilan termasuk Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pendekatan konseptual akan mengkaji doktrin-doktrin atau pandangan yang berkembang terkait dengan topik penelitian. Pendekatan kasus digunakan untuk melakukan telaah atas isu yang diteliti, dalam hal ini adalah kasus tindak pidana korupsi dengan tersangka Thomas Trikasih Lembong melalui putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam skripsi ini adalah:

- a. bagaimana kedudukan hasil penghitungan kerugian keuangan negara terhadap keabsahan penetapan tersangka kasus tindak pidana korupsi melalui putusan praperadilan
- b. apakah terdapat pelanggaran prinsip *due process of law* dalam penetapan tersangka kasus tindak pidana korupsi tanpa adanya hasil penghitungan kerugian keuangan negara

4. Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014
- 7) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016
- 8) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel.
- 9) Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Tar.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan objek penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini adalah studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah, mengkaji, menganalisis berbagai jurnal, buku, artikel, kamus, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen baik dokumen elektronik maupun dokumen tertulis yang kemudian terhadap dokumen-dokumen tersebut dianalisis untuk membentuk kajian yang sistematis sesuai dengan topik penelitian.

6. Analisa Data

Teknik analisis data dalam skripsi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik analisis deskriptif dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian kemudian data-data tersebut diolah dan dianalisis sehingga dapat menggambarkan secara sistematis hubungan antara fakta dan permasalahan yang diteliti.

H. Kerangka Skripsi

Penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian,

tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan kerangka skripsi.

2. BAB II: TINJAUAN UMUM

Bab ini memuat tinjauan umum tentang tindak pidana, praperadilan, proses penetapan tersangka, prinsip *due process of law*, tindak pidana korupsi yang merugikan negara, kerugian negara, serta tinjauan tentang tindak pidana korupsi yang merugikan negara dalam hukum pidana islam.

3. BAB III: ANALISIS KEDUDUKAN HASIL PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA TERHADAP KEABSAHAN PENETAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA DAN PRINSIP *DUE PROCESS OF LAW*

Bab ini memuat uraian dan bahasan dari hasil penelitian mengenai: 1) bagaimana kedudukan hasil penghitungan kerugian keuangan negara dalam proses penentuan keabsahan penetapan tersangka kasus tindak pidana korupsi melalui putusan praperadilan? 2) apakah terdapat pelanggaran prinsip *due process of law* dalam proses penetapan tersangka kasus tindak pidana korupsi tanpa adanya hasil penghitungan kerugian keuangan negara?

4. BAB IV: PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran yang terkait dengan kedudukan hasil penghitungan kerugian keuangan negara terhadap keabsahan

penetapan tersangka kasus tindak pidana korupsi serta kesesuaian antara prinsip *due process of law* dengan proses penetapan tersangka tindak pidana korupsi yang telah dilakukan.